

PENINGKATAN PEMAHAMAN MENGENAI ASPEK HUKUM *BULLYING* / PERUNDUNGAN DI KOMUNITAS PELANGI MUSLIMAH

A. Heru Nuswanto¹, Ariyono²

¹Jurusan Hukum, Universitas Semarang

²Jurusan Hukum, Universitas Semarang

heru.nuswanto@usm.ac.id

Abstrak

Peningkatan pemahaman peserta melalui penyuluhan hukum khususnya di Komunitas Pelangi Muslimah Semarang dilakukan agar peserta paham mengenai *bullying* yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan Perundungan. *Bullying* adalah tindakan kekerasan dan intimidasi yang dilakukan pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah. Di rumah, lingkungan masyarakat dan sekolah. *Bullying* lebih dikenal dengan istilah-istilah seperti digertak, ditekan, dan lain-lain. *Bullying* atau pelecehan ini dapat lewat kata-kata atau lewat tindakannya yang bertujuan membuat mental lawannya jatuh dan tertekan. Tujuan lainnya adalah mengendalikan seseorang baik lewat kata – kata yang menghina, bernada tinggi dan ancaman atau tindakan kekerasan. Hal ini bisa sangat mungkin terjadi di berbagai lingkungan masyarakat, tidak terlepas di lingkungan rumah, lingkungan masyarakat dan sekolah, termasuk bisa terjadi di Komunitas Pelangi Muslimah Semarang, yang dikarenakan kurang pahaman Peserta terhadap *bullying* dan aspek hukumnya. Untuk itulah pengabdian ini dilakukan dalam rangka upaya meningkatkan pemahaman terhadap *bullying* dan aspek hukumnya. Dalam kegiatan pengabdian ini, metode yang digunakan adalah dengan model penyuluhan dengan kuesioner melalui *pre test* sebelum dan *post test* sesudah sosialisasi dan dialog interaktif yang memberikan informasi tentang pemahaman sosialisasi *bullying* sebagai upaya preventif terjadinya tindak pidana kekerasan khususnya di keluarga-keluarga Komunitas Pelangi Muslimah Semarang, terbukti dengan hasil peningkatan pemahaman adalah 45%. Tim pengabdian menyimpulkan bahwa Pengabdian kepada Masyarakat kepada Komunitas Pelangi Muslimah ini cukup berhasil, sebagai upaya preventif terjadinya tindak pidana kekerasan di Komunitas Pelangi Muslimah Semarang dan atau keluarganya. Hal ini dapat juga dilakukan di setiap rumah, lingkungan masyarakat dan atau organisasi masyarakat lainnya dengan melibatkan *stakeholders* yang terkait

Kata kunci : hukum, *bullying*, anak.

1. PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Kemajuan ilmu dan teknologi, membawa dampak positif dan negatif bagi masyarakat, termasuk bagi anak. Dampak negatif dari kemajuan ilmu dan teknologi di antaranya meningkatnya tindakan *bullying* di dunia pendidikan. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin berkembang pula jenis tindakan *bullying* dan modus

yang digunakan termasuk tindakan bullying yang dilakukan oleh anak/seseorang, sehingga diperlukan kerjasama semua pihak dalam upaya pencegahannya

Meningkatnya tindakan *bullying* yang dilakukan anak, akan membawa dampak negatif baik bagi anak maupun lingkungan sekitarnya. Hal ini terungkap dalam KPAI mencatat dalam kurun waktu 9 tahun, dari 2011 sampai 2019, ada 37.381 pengaduan kekerasan terhadap anak. Untuk Bullying baik di pendidikan maupun sosial media, angkanya mencapai 2.473 laporan dan trennya terus meningkat.

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Hak Sipil dan Partisipasi Anak, Jasra Putra, mengatakan kejadian mengenai siswa yang jarinya harus diamputasi, hingga siswa yang ditendang sampai meninggal, menjadi gambaran ekstrem dan fatal dari intimidasi bullying fisik dan psikis yang dilakukan pelajar kepada teman-temannya pada Februari 2020. “Data pengaduan anak kepada KPAI bagai fenomena gunung es. Sama seperti pernyataan Presiden pada ratas (9/1/2020) melalui Data SIMFONI PPA. Bahkan Januari sampai Februari kita terus setiap hari membaca berita dan menonton fenomena kekerasan anak. Tentunya ini sangat disadari dan menjadi keprihatinan bersama,”¹. Peristiwa anak SMPN 147 Cibubur yang lompat dari lantai atas sekolahnya, menjadi catatan kelam bagi dunia pendidikan di Indonesia, hal ini terungkap dengan adanya pesan korban kepada teman-temannya : “Kalian semua kan tdk suka aku. Sampai tdk ada yg kasih tau guru kalo aku sakit tidur di UKS. Tenang aja, nanti jam 15.30 aku sudah ngga ada kok untuk selamanya.” dan yang baru saja terjadi di SMP swasta di Purworejo Jawa Tengah dan viral dimedia masa.

¹ <https://jabar.tribunnews.com> <https://www.kpai.go.id/berita/sejumlah-kasus-bullying-sudah-warnai-catatan-masalah-anak-di-awal-2020-begini-kata-komisioner-kpai>

Gaya hidup konsumtif atau kemiskinan dapat menjadi salah satu faktor penyebab anak melakukan tindakan bullying. Rasa toleransi berlebihan yang tidak diimbangi pemahaman yang baik akan berdampak anak melakukan tindakan *bullying* seperti melakukan pengeroyokan atau penganiayaan dengan alasan kesetiakawanan. Majunya teknologi yang kurang diantisipasi oleh pemerintah ataupun lingkungan anak, juga merupakan penyebab terjadinya tindakan *bullying* yang dilakukan anak. Untuk itulah Negara melakukan perlindungan hukum bagi anak melalui peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku yaitu UU No. 35 Th. 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Th. 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal ini diatur mengenai pasal tentang perlakuan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak. Pasal 76C UU No. 35 Th. 2014 Setiap orang dilarang menempatkan membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak.

Pembaharuan dalam bidang hukum di antaranya dapat dilihat dari dilakukannya perubahan-perubahan undang-undang yang dibuat untuk mengantisipasi adanya tindakan bullying yang semakin beragam. Dan hal ini belum secara maksimal diimbangi dengan pemahaman masyarakat terhadap undang-undang tersebut. Untuk kepentingan terbaik bagi

anak, negara melakukan perlindungan terhadap anak dengan undang-undang dan sanksi terhadap pelakunya

Perlunya pengetahuan dan pemahaman lebih bagi masyarakat khususnya Peserta (anak) mengenai *bullying* dan aspek hukumnya bagi pelaku kiranya dapat memberi usaha preventif timbulnya tindakan *bullying* ini. Kurangnya kesadaran dan rasa takut bagi korban *bullying* dapat memperburuk penanganan dan antisipasi masalah ini yang disebabkan oleh budaya / kebiasaan ewuh perkewuh, malu, dll. Untuk itulah hal ini, perlu mendapatkan pencerahan, dengan penyuluhan oleh salah satu perguruan tinggi, sebagai pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pengabdian yang dilakukan dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi, dalam kesempatan ini difokuskan pada peserta KOMUNITAS PELANGI MUSLIMAH Jl. Kyai Syakir Raya Kelurahan Tlogosari Wetan Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Komunitas Pelangi Muslimah menjadi wadah silaturahmi, sharing, dan belajar. Disini tempat para muslimah beraksi positif, yang beranggotakan para Muslimah khususnya yang berada di Jl. Kyai Syakir Raya Kelurahan Tlogosari Wetan Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

Bullying sudah lama terjadi tetapi permasalahan ini tetap saja menjadi topic yang masih hangat diperbincangkan dan belum menemukan titik terang. Keberadaan *bullying* seakan akan di pandang sebelah mata, sehingga mungkin baru sedikit yang menyadari bahaya dari keberadaan *bullying* tersebut. Sementara bahaya dari *bullying* dapat sampai mengakibatkan kehilangan nyawa. Kini saatnya di butuhkan penyadaran terhadap berbagai pihak untuk mengatasi masalah *bullying*.

Bullying seakan akan sudah menjadi tradisi yang rutin terjadi sehingga menimbulkan pola diantara orang orang, contohnya saja disekolah yang kami teliti saat ini. *Bullying* dapat dikatakan sebagai hal yang sangat wajar. Setiap masalah pasti selalu ada penyebab yang melatarbelakangi, sehingga kami sebagai peneliti dapat mengetahui mengapa *bullying* selalu terjadi bahkan sudah menjadi sebuah tradisi. *Bullying* bukan saja bisa terjadi karena tradisi yang dilestarikan, tetapi juga bisa terjadi karena ketidaksadaran seorang pelaku, korban dan saksi yang berujung terhadap tindakan *bullying*.

1.2.Rumusan Masalah

1. Kekurang pahaman Peserta Komunitas Pelangi Muslimah Semarang mengenai *bullying*

2. Kekurang pahaman Peserta Komunitas Pelangi Muslimah Semarang mengenai aspek hukum tindakan *bullying*

1.3.Tujuan dan Manfaat Penelitian

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya yang dilaksanakan oleh dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang, dengan tujuan :

1. Untuk meningkatkan pemahaman Peserta Komunitas Pelangi Muslimah Semarang mengenai *bullying*
2. Untuk meningkatkan pemahaman Peserta Komunitas Pelangi Muslimah Semarang mengenai aspek hukum tindakan *bullying*

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai *bullying*, sehingga dapat dijadikan refrensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

2. Metode Penelitian

2. 1. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini di Komunitas Pelangi Muslimah Semarang Jalan Kyai Syakir Raya Kelurahan Tlogosari Wetan, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang Jawa Tengah.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini berlangsung selama bulan April 2020.

2.2. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan yang digunakan adalah :

2.2.1. Pemberian Pre-Test/Kuesioner

Metode yang pertama adalah pemberian pre test/kuesioner kepada peserta penyuluhan yaitu Peserta Komunitas Pelangi Muslimah Semarang, untuk mengetahui bagaimana pemahaman peserta selama ini mengenai *Bullying*.

2.2.2. Penyuluhan

Metode yang kedua adalah penyuluhan, dalam penyuluhan ini akan diberikan penjelasan dan pemahaman kepada Peserta Komunitas Pelangi Muslimah Semarang mengenai Aspek hukum hukum *bullying*.


2.2.3. Tanya Jawab

Metode yang ketiga adalah tanya jawab. Metode ini digunakan untuk menjawab hal-hal yang tidak diketahui oleh masyarakat mengenai Aspek hukum hukum bullying

2.2.4. Post Test/Kuesioner

Metode yang keempat dilakukan dengan memberikan post test/kuesioner lagi setelah dilakukan penyuluhan dan tanya jawab. Hal ini untuk mengetahui pemahaman peserta setelah dilakukan penyuluhan.

Hal ini dilakukan secara langsung sebagai upaya untuk mengetahui sejauh mana peserta memahami materi yang diberikan oleh tim.



Gambar 1 : Metode PKM

3. Hasil dan Pembahasan

Peningkatan pemahaman terhadap *bullying* dan aspek hukumnya yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlu dilakukan secara bertahap dan terus-menerus karena Undang-Undang tersebut masih tergolong baru. Peningkatan pemahaman dilakukan di antaranya kepada peserta yang adalah ibu Rumah tangga, dalam hal ini Komunitas Pelangi Muslimah Semarang dengan mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan dan tanya jawab.

Tingkat pemahaman mengenai *bullying* dan aspek hukumnya diketahui dari kuesioner yang diberikan kepada peserta penyuluhan sebelum kegiatan penyuluhan dilakukan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana dan seberapa jauh pemahaman peserta mengenai *bullying* dan aspek hukumnya sebelum diadakan penyuluhan. Setelah dilakukan penyuluhan kembali diberikan kuesioner, sehingga dapat diketahui peningkatan pemahaman peserta mengenai *bullying* dan aspek hukumnya, sebelum dan sesudah dilakukannya penyuluhan.

Jumlah peserta Komunitas Pelangi Muslimah Semarang dalam penyuluhan ini ada 16 (enam belas) orang. Berikut ini tabel hasil dari kuesioner yang diberikan sebelum dan sesudah penyuluhan dilakukan :

Tabel 1 Hasil Kuesioner Pengabdian Kepada Masyarakat Peningkatan Pemahaman Mengenai Aspek Hukum *Bullying* di Komunitas Pelangi Muslimah Semarang

No.	PERNYATAAN	PRE TEST			POST TEST			% Peningkatan
		S	TS	% S	S	TS	% S	
1	Saya paham tentang <i>Bullying</i>	7	9	44	15	1	94	50
2	Saya tahu bentuk-bentuk <i>Bullying</i>	5	11	31	14	2	86	55
3	Saya pernah menjadi korban <i>Bullying</i>	3	13	19	6	10	38	19
4	Saya pernah melakukan <i>Bullying</i>	6	10	38	10	6	63	25

5	Saya tahu bahwa pelaku <i>Bullying</i> melanggar hukum	4	12	25	13	3	83	58
6	Saya tahu bentuk hukuman bagi pelaku <i>Bullying</i>	2	14	13	12	4	75	62

Hasil pengolahan data dari kuesioneri 16 orang peserta yang mengikuti penyuluhan, ada peningkatan pemahaman setelah penyampaian materi dibandingkan sebelum penyampaian materi, mengenai :

1. Pemahaman mengenai *Bullying* sebesar 50%
2. Pemahaman tentang bentuk-bentuk *Bullying* sebesar 55%
3. Pemahaman bahwa *Bullying* melanggar hukum, sebesar 83%, dan
4. Pemahaman bentuk hukuman bagi pelaku *Bullying* sebesar 75%.

Dari hasil kuesioner tersebut didapatkan temuan yang cukup memprihatinkan juga, bahwa

Bullying ternyata masih juga terjadi di Komunitas Pelangi Muslimah Semarang, yaitu :

1. Ada 6 orang Peserta dari Peserta yang hadir atau 38% pernah mengalami *Bullying* dan
2. Ada 10 orang Peserta dari Peserta yang hadir atau 63% pernah melakukan *Bullying* Dimana tempat kejadian atas hal tersebut di atas, bisa terjadi di Rumah mereka, maupun di lingkungan lain dimana Peserta-Peserta tersebut berada. Hal ini memang tidak menjadi kapasitas pelaksana PKM, guna menjaga privasi Peserta dan rumah, lingkungan masyarakat dan sekolah.

Bila di rata-rata dari hasil kuesioner di atas, maka peningkatan dari hasil penyampaian materi adalah sebesar 45%. Hal ini menunjukkan adanya respon yang baik dari peserta mengenai materi penyuluhan ini, meskipun Peserta kurang aktif dalam bertanya.

4. Kesimpulan

1. Pemahaman peserta Komunitas Pelangi Muslimah Semarang mengenai aspek hukum *Bullying* meningkat setelah dilakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini terbukti dengan hasil kuesioner yang dibagikan sebelum dan sesudah penyuluhan, ada peningkatan rata-rata 45%.

2. Pemahaman peserta Komunitas Pelangi Muslimah Semarang mengenai bentuk- bentuk *Bullying*, dan bagaimana Peserta dapat menghindarinya, atau bagaimana Peserta berperan terhadap adanya kejadian *Bullying* serta apa yang harus Peserta lakukan bila kejadian *Bullying* tersebut menimpa mereka sendiri.

5. Saran

1. Perlunya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang lebih berkesinambungan khususnya kepada para peserta lain yang masih awam mengenai *Bullying* dan aspek hukumnya, sehingga masyarakat umumnya dan peserta khususnya lebih merasakan manfaatnya.
2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini untuk selanjutnya akan lebih efektif bila ada tindak lanjutnya, mengingat masih cukup banyaknya Peserta yang mengalami dan melakukan *Bullying*, yang mungkin dikarenakan adanya ketidak tahuan mereka terhadap bentuk-bentuk dari *Bullying* itu sendiri. Atau paling tidak hal ini dapat diijinkan disampaikan kepada pihak rumah, lingkungan masyarakat dan sekolah terkait agar dapat dilakukan tindaklanjut terhadap pengawasannya atau bimbingannya terhadap peserta yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Muhammad, 2009. “Aspek Perlindungan Anak dalam Tindak Kekerasan (*Bullying*) terhadap

Korban Kekerasan di Sekolah (Studi Kasus di SMK Kabupaten Banyumas)”, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 9 No. 3, 2009, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

Riauskina, Djuwita, & Soesetio. 2005. “*Gencet Gencetan*” Di Mata Siswa/Siswi Kelas I

SMA : Naskah Kognitif Tentang Arti Skenario, dan Dampak “Gencet- Gencetan”. Jurnal Psikologi Sosial. Volume. 12. Nomor. 01, September. Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.

Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Referensi Non Buku :

<https://jabar.tribunnews.com> <https://www.kpai.go.id/berita/sejumlah-kasus-bullying-sudah-warnai-catatan-masalah-anak-di-awal-2020-begini-kata-komisioner-kpai>

<https://www.minews.id/viral/mengharukan-6-fakta-siswi-smpn-147-yang-diduga-bunuh-diri-diduga-akibat-bullying>

<https://man1semarang.sch.id/visi-dan-misi-man-1-semarang>

https://id.wikipedia.org/wiki/MA_Negeri_1_Semarang, <http://20329153.siap-sekolah.com/data-siap/siswa-daftartingkat/>

Boris Tampubolon,SH., *Aspek Pidana dan Perdata dalam Kasus Bullying terhadap Anak.*

www.konsultanhukum.web.id.

<http://www.beritasatu.com/gaya-hidup/219515-indonesia-masuk-kategori-darurat-bullying-di-sekolah.html>